



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Tentang Dana Desa Yan Bersumberdari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; ✓

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa (berita Negara Republik Indonesia Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran daerah Tahun 2015 Nomor 72);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 126).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintahan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara. ↓

41

4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Utara.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
8. Camat adalah pimpinan dalam kecamatan.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pelaksanaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Alokasi Dana Desa Minimal selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap Desa.
17. Alokasi Dana Desa Proporsional selanjutnya disingkat ADDP merupakan bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran sesuai hasil perhitungan atas variabel-variabel yang ditetapkan.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

21. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa atau sebutan namalain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
24. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
25. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
26. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
27. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
28. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa, melalui rekening kas desa;
29. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
30. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
31. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
33. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
34. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
35. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
36. Pengadaan barang/jasaDesayangselanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.

4 L

37. Swakelola pengadaan barang/jasa di Desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh pelaksana kegiatan.
38. Pelaksana kegiatan barang/jasa adalah Kaur atau Kasi yang ditetapkan oleh kepala desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

- BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud diberikannya ADD adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa sesuai kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dimiliki dalam bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan lain-lain.

Pasal 3

- (1) Tujuan diberikannya ADD adalah untuk :
- a. Membiayai Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Membiayai Tunjangan BPD;
 - c. Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD;
 - d. Insentif RT; dan
 - e. Operasional Kelembagaan Desa.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ADD juga bertujuan untuk menunjang Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka :
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. Pembangunan sarana/prasarana desa;
 - c. Pengembangan potensi ekonomi lokal;
 - d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;

Pasal 4

Sasaran ADD adalah :

- a. Sasaran lokal ADD adalah seluruh desa definitif dalam wilayah Daerah sebanyak 159 (Seratus Lima Puluh Sembilan) Desa.
- b. Sasaran prioritas penggunaan ADD adalah untuk mendanai Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD Operasional Pemerintah Desa, Operasional BPD dan Insentif Rukun Tetangga (RT).
- c. Sasaran pendukung adalah untuk menunjang kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

46

Pasal 5

- (1) ADD dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dalam penggunaannya dan dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali.
- (2) Pelaksanaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pelaksanaan keuangan Desa dalam APBDesa atau perubahan APBDesa.
- (3) Kegiatan yang didanai ADD direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat dalam Musyawarah Desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
- (4) Pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

BAB III PENGALOKASIAN DAN PERHITUNGAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran ADD setiap tahun dalam APBD.

Pasal 7

Besaran ADD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 56.094.267.600,- (Lima Puluh Enam Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan pembagian per Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Sumber ADD berasal dari bagian dana perimbangan keuangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- (3) Dalam hal kemampuan keuangan daerah belum 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengalokasian ADD dilakukan secara bertahap;
- (4) Pengalokasian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas merata dan adil dengan ketentuan :
 - a. Untuk ADDM = 90% (Sembilan puluh perseratus) dari pagu ADD Kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. Untuk ADDP = 10% (Sepuluh perseratus) dari Pagu ADD Kabupaten dibagi secara proporsional.

41

- (5) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ditentukan oleh variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis.

Pasal 9

Penghitungan ADD setiap Desa dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\sum \text{ADD DESA X} = \sum (\text{ADDM DESA X} + \text{ADDP DESA X})$$

$$\text{ADDM DESA X} = \frac{\text{ADDM}}{\text{JUMLAH DESA}}$$

$$\text{ADDP DESA X} = \text{PAGU ADDP X} \times \text{BD DESA X}$$

KETERANGAN :

- ADD DESA X = ADD yang diberikan kepada Desa.
 ADDM = ADD Minimal yang diberikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap Desa.
 ADDP = ADD Proporsional adalah ADD yang diberikan secara proporsional berdasarkan Nilai Pagu ADD dikalikan Nilai Bobot Desa.
 BD DESA X = Nilai Bobot Desa.

Pasal 10

- (1) Nilai Bobot Desa ditentukan berdasarkan variabel jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
 (2) Variabel Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan koefisien dan indeks dengan ketentuan sebagai berikut :

Variabel	Koefisien	Indeks
Jumlah Penduduk Desa	KV1	0,10
Angka kemiskinan Desa	KV2	0,40
Luas Wilayah Desa	KV3	0,20
Tingkat Kesulitan Geografis Desa	KV4	0,30

- (3) Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus :

$$\text{BD setiap Desa} = [(0,10 \times \text{KV1}) + (0,40 \times \text{KV2}) + (0,20 \times \text{KV3}) + (0,30 \times \text{KV4})]$$

BAB IV
MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN ADD

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa khususnya untuk pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Desa, Insentif RT serta Tunjangan BPD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat bulan April tahun anggaran berjalan.
 - b. Tahap II paling cepat bulan April dan lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
 - c. Tahap III paling cepat bulan Agustus tahun anggaran berjalan dan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan.
 - d. Tahap IV paling cepat bulan Oktober tahun anggaran berjalan.

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Bupati menerima:
 - a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) ; dan
 - b. Laporan Realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
 - c. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pemerintahan Desa (LPPD).
- (2) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan ADD tahap I dari Kepala Desa.
- (3) Penyaluran ADD Tahap III dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan ADD tahap II dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran ADD Tahap IV dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan ADD tahap III dari Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 diserahkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah dilakukan penelitian/verifikasi Camat yang dituangkan dalam berita acara penelitian realisasi anggaran ADD.
- (2) Pelaksanaan penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

42

BAB V
PENGELOLAAN ADD

Bagian Kesatu
Prinsip Pengelolaan ADD

Pasal 14

- (1) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (4) Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab terhadap penggunaan ADD.

Pasal 15

Tata Cara pengelolaan keuangan Desa dan tata cara pengadaan barang/jasa di Desa yang dananya bersumber dari ADD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
PENGUNAAN ADD

Pasal 16

- (1) Penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan dalam APBDes.
- (2) Penggunaan ADD dalam APBDes wajib mengalokasikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. Pembangunan Desa;
 - d. Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - e. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 17

- (1) Ketentuan pengalokasian ADD untuk penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) huruf a, menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (Enam puluh persen);
 - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sampai Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (Lima puluh persen);

41

- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (Tiga puluh persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa paling banyak 60% (Enam puluh persen) dari total ADD setelah dikurangi untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diarahkan untuk menunjang :
 - a. Operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 1. Biaya operasional pemerintah Desa;
 2. Biaya Perjalanan Dinas;
 3. Biaya Rapat Pemerintah Desa;
 4. Biaya pembelian ATK;
 5. Biaya pengadaan/pemeliharaan inventaris kantor;
 6. Operator Komputer Desa;
 7. Biaya pembuatan / Penyusunan LPPD;
 8. Biaya Musyawarah Desa;
 9. Biaya Persiapan Pemilihan Kepala Desa;
 10. Pengadaan / Penyusunan Administrasi Desa; dan
 11. Kegiatan lainnya untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan telah ditetapkan dalam APBDes.
- (3) Tunjangan dan Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) ADD yang digunakan untuk kegiatan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa diarahkan untuk :
 - a. Perbaikan/pembangunan sarana dan prasarana fisik Desa atau fasilitas umum desa lainnya;
 - b. Penguatan Kapasitas Pemerintah dan Kelembagaan Desa dan kegiatan lainnya yang dianggap prioritas;
 - c. Mendukung program-program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan jenis-jenis kegiatan dan penganggaran yang dialokasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

42

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
- (2) Tatacara dan mekanisme pertanggungjawaban secara fisik dan administratif penggunaan ADD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Bentuk Pelaporan ADD adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan triwulan, yakni laporan yang dibuat secara rutin sesuai tahapan pencairan berdasarkan anggaran kas untuk ADD yang disusun oleh pemerintah Desa;
 - b. Laporan Semesteran APBDes yaitu Laporan yang dibuat oleh pemerintah Desa setelah penggunaan dana APBDes dilakukan ;
 - c. Penyampaian laporan dilaksanakan oleh Kepala Desa kepada Camat dan ditembuskan kepada BPD.
- (2) Penyampaian Laporan dari Kepala Desa kepada Bupati disampaikan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, BKAD serta Inspekturat Daerah setelah diverifikasi oleh Camat.

Pasal 22

Pengawasan pengelolaan ADD meliputi :

- a. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah;
- b. Pengawasan Teknis/fisik dan administrasi dilakukan oleh Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta BKAD;
- c. Pengawasan operasional dan kinerja dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.

BAB VII
SANKSI

Pasal 23

- (1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran ADD yang telah disalurkan kepada pemerintah Desa terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang tidak wajar, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD sebesar SILPA.
- (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran ADD yang telah disalurkan kepada pemerintah Desa tidak dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Bupati melalui aparat pengawas fungsional melakukan pemeriksaan khusus kepada Desa.

92

- (3) Apabila pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang atas penggunaan ADD dan menyebabkan kerugian Desa/Daerah/Negara, Bupati dapat memberikan teguran atau sanksi kepada Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24



Setelah dikeluarkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Konawe Utara tahun 2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 25



Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal, 3 Januari 2022

BUPATI KONAWE UTARA, 
H. RUKSAMIN 

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal, 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA, 

H. M. KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 JANUARY 2022

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022

BESARAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KONAWE UTARA

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Alokasi Per- Desa
(1)	(2)	(3)	-4
1	Asera	Wanggudu Raya	348.114.000
2	Asera	Walalindu	351.541.000
3	Asera	Tangguluri	349.722.000
4	Asera	Amorome	358.591.000
5	Asera	Wawolimbue	347.182.000
6	Asera	Walasolo	356.965.000
7	Asera	Wunduhaka	356.920.000
8	Asera	Tapuwatu	351.080.000
9	Asera	Aseminunulai	388.149.000
10	Asera	Puunggomosi	354.341.000
11	Asera	Puuwanggudu	353.311.000
12	Asera	Longeo Utama	355.647.000
13	Asera	Kota Mulya	352.832.000
14	Asera	Amorome Utama	353.997.000
15	Asera	Andedao	347.113.000
16	Asera	Alaa Wanggudu	349.962.000
17	Asera	Oheo Trans	359.788.000
18	Wiwirano	Padalere	357.638.000
19	Wiwirano	Tetewatu	356.064.000
20	Wiwirano	Culumbatu	357.377.000
21	Wiwirano	Wawoheo	356.949.000
22	Wiwirano	Lamparinga	360.406.000
23	Wiwirano	Lamonae Utama	352.949.000
24	Wiwirano	Wacumelewe	352.618.000
25	Wiwirano	Mata Osole	354.852.000
26	Wiwirano	Pondoa	362.378.000
27	Wiwirano	Wawonsangi	351.672.000
28	Wiwirano	Wawontoaho	349.775.000
29	Wiwirano	Larompana	353.215.000
30	Wiwirano	Wacu Pinodo	351.067.000
31	Wiwirano	Padalere Utama	376.074.000
32	Langgikima	Molore	367.467.000
33	Langgikima	Lameruru	364.869.000
34	Langgikima	Sarimukti	354.123.000
35	Langgikima	Morombo Pantai	355.052.000
36	Langgikima	Polora Indah	356.011.000
37	Langgikima	Pariama	348.874.000
38	Langgikima	Tobimeita	350.144.000
39	Langgikima	Alenggo	350.166.000
40	Langgikima	Mekar Jaya	348.358.000
41	Langgikima	Molore Pantai	355.633.000
42	Langgikima	Ngapa Inia	345.443.000

41

43	Molawe	Bandaeha	359.270.000
44	Molawe	Awila	369.247.000
45	Molawe	Mowundo	356.650.000
46	Molawe	Mandiado	353.507.000
47	Molawe	Tapungaya	367.354.000
48	Molawe	Mataiwoi	348.514.000
49	Molawe	Awila Puncak	352.692.000
50	Molawe	Tapuemea	355.839.000
51	Lasolo	Abola	359.228.000
52	Lasolo	Belalo	350.357.000
53	Lasolo	Andeo	344.575.000
54	Lasolo	Matapila	354.175.000
55	Lasolo	Andumowu	351.988.000
56	Lasolo	Basule	351.562.000
57	Lasolo	Waworaha	351.125.000
58	Lasolo	Otole	352.817.000
59	Lasolo	Watukila	351.669.000
60	Lasolo	Lametono	355.345.000
61	Lasolo	Larodangge	352.404.000
62	Lasolo	Tetelupai	347.565.000
63	Lasolo	Lalowaru	349.619.000
64	Lasolo	Muara Tinobu	350.726.000
65	Lasolo	Marombo Pantai	350.654.000
66	Lasolo	Tokowuta	348.051.000
67	Lembo	Alo Alo	351.382.000
68	Lembo	Puulemo	358.082.000
69	Lembo	Padaleu	353.675.000
70	Lembo	Bungguosu	350.977.000
71	Lembo	Puusiambu	351.176.000
72	Lembo	Taipa	353.386.000
73	Lembo	Tongalino	348.993.000
74	Lembo	Pasir Putih	357.388.000
75	Lembo	Laramo	348.828.000
76	Lembo	Lapulu	347.900.000
77	Lembo	Watuwula	346.453.000
78	Sawa	Lalembo	346.782.000
79	Sawa	Laimeo	348.009.000
80	Sawa	Pudonggala	345.049.000
81	Sawa	Matanggonawe	347.896.000
82	Sawa	Kokapi	353.170.000
83	Sawa	Tongauna	348.042.000
84	Sawa	Puupi	352.074.000
85	Sawa	Pudonggala Utama	347.296.000
86	Sawa	Ulu Sawa	347.520.000
87	Sawa	Tudungano	348.035.000
88	Sawa	Tanjung Laimeo	350.217.000
89	Sawa	Panggulawu	345.233.000
90	Sawa	Pekarua	344.866.000
91	Oheo	Laronaha	356.020.000
92	Oheo	Bandaeha	353.681.000
93	Oheo	Kota Maju	348.720.000
94	Oheo	Landawe	359.073.000
95	Oheo	Wiwirano	356.471.000
96	Oheo	Mopute	350.918.000
97	Oheo	Tadolojiyo	363.653.000
98	Oheo	Puuhialu	350.660.000

99	Oheo	Sambandete	361.774.000
100	Oheo	Paka Indah	358.216.000
101	Oheo	Lameoru	346.020.000
102	Oheo	Walandawe	349.230.000
103	Oheo	Bendewuta	352.318.000
104	Oheo	Tinondo	356.589.000
105	Oheo	Horoe	348.006.000
106	Oheo	Tadolojiyo Trans	353.919.000
107	Andowia	Lahimbua	357.918.000
108	Andowia	Laronanga	350.671.000
109	Andowia	Lambudoni	353.604.000
110	Andowia	Lamondowo	360.918.000
111	Andowia	Labungga	355.925.000
112	Andowia	Mataiwoi	352.071.000
113	Andowia	Larobende	351.508.000
114	Andowia	Puusuli	358.911.000
115	Andowia	Banggarema	358.130.000
116	Andowia	Amolame	355.685.000
117	Andowia	Anggolohipo	345.744.000
118	Andowia	Puuwonua	355.001.000
119	Andowia	Ambake	346.919.000
120	Andowia	Waworate	348.294.000
121	Motui	Tondowatu	350.803.000
122	Motui	Matandahi	347.911.000
123	Motui	Banggina	346.602.000
124	Motui	Motui	343.929.000
125	Motui	Wawoluri	345.852.000
126	Motui	Lambuluo	346.723.000
127	Motui	Poni Poniki	344.530.000
128	Motui	Puuwonggia	349.304.000
129	Motui	Punggulahi	348.040.000
130	Motui	Sama Subur	343.079.000
131	Motui	Ranombupulu	344.544.000
132	Motui	Tobimeita	347.008.000
133	Motui	Kapolano	342.869.600
134	Motui	Sambasule	345.014.000
135	Wawolesea	Tanjung Bunga	357.149.000
136	Wawolesea	Kampoh Bunga	358.381.000
137	Wawolesea	Lemo Bajo	347.142.000
138	Wawolesea	Barasanga	354.992.000
139	Wawolesea	Wawolesea	353.117.000
140	Wawolesea	Toreo	352.132.000
141	Wawolesea	Otipulu	350.617.000
142	Wawolesea	Kampoh Cina	348.670.000
143	Lasolo Kepulauan	Boenaga	359.344.000
144	Lasolo Kepulauan	Waturambaha	358.031.000
145	Lasolo Kepulauan	Labengki	354.893.000
146	Lasolo Kepulauan	Morombo	345.785.000
147	Lasolo Kepulauan	Tapunopaka	347.272.000
148	Lasolo Kepulauan	Boedingi	343.877.000
149	Landawe	Kuratao	357.929.000
150	Landawe	Landiwo	351.123.000
151	Landawe	Kolosua	353.694.000
152	Landawe	Laumoso	350.919.000
153	Landawe	Hialu Utama	350.229.000
154	Landawe	Polo-Polora	350.964.000

41

BESARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA PER TRIWULAN

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Alokasi Per- Desa
(1)	(2)	(3)	-4
1	Asera	Wanggudu Raya	348.114.000
2	Asera	Walalindu	351.541.000
3	Asera	Tangguluri	349.722.000
4	Asera	Amorome	358.591.000
5	Asera	Wawolimbue	347.182.000
6	Asera	Walasolo	356.965.000
7	Asera	Wunduhaka	356.920.000
8	Asera	Tapuwatu	351.080.000
9	Asera	Aseminunulai	388.149.000
10	Asera	Puunggomosi	354.341.000
11	Asera	Puuwanggudu	353.311.000
12	Asera	Longeo Utama	355.647.000
13	Asera	Kota Mulya	352.832.000
14	Asera	Amorome Utama	353.997.000
15	Asera	Andedao	347.113.000
16	Asera	Alaa Wanggudu	349.962.000
17	Asera	Oheo Trans	359.788.000
18	Wiwirano	Padalere	357.638.000
19	Wiwirano	Tetewatu	356.064.000
20	Wiwirano	Culumbatu	357.377.000
21	Wiwirano	Wawoheo	356.949.000
22	Wiwirano	Lamparinga	360.406.000
23	Wiwirano	Lamonae Utama	352.949.000
24	Wiwirano	Wacumelewe	352.618.000
25	Wiwirano	Mata Osole	354.852.000
26	Wiwirano	Pondoa	362.378.000
27	Wiwirano	Wawonsangi	351.672.000
28	Wiwirano	Wawontoaho	349.775.000
29	Wiwirano	Larompana	353.215.000
30	Wiwirano	Wacu Pinodo	351.067.000
31	Wiwirano	Padalere Utama	376.074.000
32	Langgikima	Molore	367.467.000
33	Langgikima	Lameruru	364.869.000
34	Langgikima	Sarimukti	354.123.000
35	Langgikima	Morombo Pantai	355.052.000
36	Langgikima	Polora Indah	356.011.000
37	Langgikima	Pariama	348.874.000
38	Langgikima	Tobimeita	350.144.000
39	Langgikima	Alenggo	350.166.000
40	Langgikima	Mekar Jaya	348.358.000
41	Langgikima	Molore Pantai	355.633.000
42	Langgikima	Ngapa Inia	345.443.000
43	Molawe	Bandaéha	359.270.000
44	Molawe	Awila	369.247.000
45	Molawe	Mowundo	356.650.000
46	Molawe	Mandiodo	353.507.000
47	Molawe	Tapunggay	367.354.000
48	Molawe	Mataiwoi	348.514.000
49	Molawe	Awila Puncak	352.692.000
50	Molawe	Tapuemea	355.839.000
51	Lasolo	Abola	359.228.000

46

52	Lasolo	Belalo	350.357.000
53	Lasolo	Andeo	344.575.000
54	Lasolo	Matapila	354.175.000
55	Lasolo	Andumowu	351.988.000
56	Lasolo	Basule	351.562.000
57	Lasolo	Waworaha	351.125.000
58	Lasolo	Otole	352.817.000
59	Lasolo	Watukila	351.669.000
60	Lasolo	Lametono	355.345.000
61	Lasolo	Larodangge	352.404.000
62	Lasolo	Tetelupai	347.565.000
63	Lasolo	Lalowaru	349.619.000
64	Lasolo	Muara Tinobu	350.726.000
65	Lasolo	Marombo Pantai	350.654.000
66	Lasolo	Tokowuta	348.051.000
67	Lembo	Alo Alo	351.382.000
68	Lembo	Puulemo	358.082.000
69	Lembo	Padaleu	353.675.000
70	Lembo	Bungguosu	350.977.000
71	Lembo	Puusiambu	351.176.000
72	Lembo	Taipa	353.386.000
73	Lembo	Tongalino	348.993.000
74	Lembo	Pasir Putih	357.388.000
75	Lembo	Laramo	348.828.000
76	Lembo	Lapulu	347.900.000
77	Lembo	Watuwula	346.453.000
78	Sawa	Lalemba	346.782.000
79	Sawa	Laimeo	348.009.000
80	Sawa	Pudonggala	345.049.000
81	Sawa	Matanggonawe	347.896.000
82	Sawa	Kokapi	353.170.000
83	Sawa	Tongauna	348.042.000
84	Sawa	Puupi	352.074.000
85	Sawa	Pudonggala Utama	347.296.000
86	Sawa	Ulu Sawa	347.520.000
87	Sawa	Tudungano	348.035.000
88	Sawa	Tanjung Laimeo	350.217.000
89	Sawa	Panggulawu	345.233.000
90	Sawa	Pekaroa	344.866.000
91	Oheo	Laronaha	356.020.000
92	Oheo	Bandaeha	353.681.000
93	Oheo	Kota Maju	348.720.000
94	Oheo	Landawe	359.073.000
95	Oheo	Wiwirano	356.471.000
96	Oheo	Mopute	350.918.000
97	Oheo	Tadolojiyo	363.653.000
98	Oheo	Puuhialu	350.660.000
99	Oheo	Sambandete	361.774.000
100	Oheo	Paka Indah	358.216.000
101	Oheo	Lameoru	346.020.000
102	Oheo	Walandawe	349.230.000
103	Oheo	Bendewuta	352.318.000
104	Oheo	Tinondo	356.589.000
105	Oheo	Horo	348.006.000
106	Oheo	Tadolojiyo Trans	353.919.000
107	Andowia	Lahimbua	357.918.000


4L

108	Andowia	Laronanga	350.671.000
109	Andowia	Lambudoni	353.604.000
110	Andowia	Lamondowo	360.918.000
111	Andowia	Labungga	355.925.000
112	Andowia	Mataiwoi	352.071.000
113	Andowia	Larobende	351.508.000
114	Andowia	Puusuli	358.911.000
115	Andowia	Banggarema	358.130.000
116	Andowia	Amolame	355.685.000
117	Andowia	Anggolohipo	345.744.000
118	Andowia	Puuwonua	355.001.000
119	Andowia	Ambake	346.919.000
120	Andowia	Waworate	348.294.000
121	Motui	Tondowatu	350.803.000
122	Motui	Matandahi	347.911.000
123	Motui	Banggina	346.602.000
124	Motui	Motui	343.929.000
125	Motui	Wawoluri	345.852.000
126	Motui	Lambuluo	346.723.000
127	Motui	Poni Poniki	344.530.000
128	Motui	Puuwonggia	349.304.000
129	Motui	Punggulahi	348.040.000
130	Motui	Sama Subur	343.079.000
131	Motui	Ranombupulu	344.544.000
132	Motui	Tobimeita	347.008.000
133	Motui	Kapolano	342.869.600
134	Motui	Sambasule	345.014.000
135	Wawolesea	Tanjung Bunga	357.149.000
136	Wawolesea	Kampoh Bunga	358.381.000
137	Wawolesea	Lemo Bajo	347.142.000
138	Wawolesea	Barasanga	354.992.000
139	Wawolesea	Wawolesea	353.117.000
140	Wawolesea	Toreo	352.132.000
141	Wawolesea	Otipulu	350.617.000
142	Wawolesea	Kampoh Cina	348.670.000
143	Lasolo Kepulauan	Boenaga	359.344.000
144	Lasolo Kepulauan	Waturambaha	358.031.000
145	Lasolo Kepulauan	Labengki	354.893.000
146	Lasolo Kepulauan	Morombo	345.785.000
147	Lasolo Kepulauan	Tapunopaka	347.272.000
148	Lasolo Kepulauan	Boedingi	343.877.000
149	Landawe	Kuratao	357.929.000
150	Landawe	Landiwo	351.123.000
151	Landawe	Kolosua	353.694.000
152	Landawe	Laumoso	350.919.000
153	Landawe	Hialu Utama	350.229.000
154	Landawe	Polo-Polora	350.964.000
155	Landawe	Tambakua	370.555.000
156	Landawe	Matabaho	345.645.000
157	Landawe	Landawe Utama	370.104.000
158	Landawe	Mata Benua	348.294.000
159	Landawe	Hialu	348.843.000
Total			56.094.267.600

4L

155	Landawe	Tambakua	370.555.000
156	Landawe	Matabaho	345.645.000
157	Landawe	Landawe Utama	370.104.000
158	Landawe	Mata Benua	348.294.000
159	Landawe	Hialu	348.843.000
Total			56.094.267.600

BUPATI KONAWE UTARA, *ft*


H. RUKSAMIN

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian beberapa kewenangan kepada pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bertimblikasi pada bertambahnya kewajiban Pemerintah Desa yang harus dilaksanakan sebagai salah satu wujud dalam upaya pemenuhan kebutuhan, masyarakatnya hal ini berdampak pula pada bertambahnya kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai oleh pemerintah Desa.

Berlandaskan permasalahan-permasalahan tersebut dan sejalan denganketentuan pada Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bantuan keuangan kepada Desa dalam bentuk ADD.

42

1.2 Maksud

ADD dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan Desa dalam rangka membiayai program-program kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.3 Tujuan

ADD diberikan Kepada Desa dengan tujuan :

- a. Menunjang operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa
- b. Menaggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial;
- c. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran Pembangunan di tingkat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan di Desa
- e. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- f. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- g. Menunjang Program kegiatan Pemerintah Kabupaten

1.4 Prinsip Pengelolaan ADD

Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan/transparansi sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Publik.

II. PENGELOAAN ALOKASI DANA DESA

Dalam rangka menjamin pelaksanaan ADD agar tepat sasaran, pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa melalui APBDes.

Adapun institusi pengelola dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan ADD adalah :

1. Tingkat Kabupaten

- a. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dibentuk dengan keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut
 - 1) Bupati Konawe Utara sebagai Pembina I
 - 2) Wakil Bupati Konawe Utara sebagai Pembina II
 - 3) Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagai Pengarah
 - 4) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai penanggungjawab
 - 5) Sekretaris Dinas PMD dan Desa sebagai Ketua

46

- 6) Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagai Sekretaris
- 7) Kepala Bappeda Kabupaten Konawe Utara sebagai Anggota
- 8) Kepala BKAD Kabupaten Konawe Utara sebagai Anggota
- 9) Kepala Inspektorat Daerah sebagai Anggota
- 10) Kepala Bagian Hukum sebagai Anggota
- 11) Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Anggota
- 12) Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Ekonomi Pedesaan sebagai Anggota
- 13) Staf DPMD Kabupaten Konawe Utara sebagai Anggota

b. Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, meliputi

- 1) Melakukan kegiatan sosialisasi informasi dan penyediaan data tentang ADD;
- 2) Menetapkan besaran ADD dan Desa penerima ADD berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
- 3) Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi bersama Tim Pendamping tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan ADD;
- 4) Melakukan fasilitasi pemecahan masalah terkait kegiatan pengelolaan ADD.

2. Tingkat Kecamatan

a. Tim pendamping ADD tingkat Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat yang terdiri dari :

- 1) Camat sebagai penanggungjawab;
- 2) Sekretaris Camat sebagai Ketua;
- 3) Kasi Pemerintahan sebagai Sekretaris;
- 4) Staf Kecamatan sebagai Anggota.

b. Tugas Tim Pendamping Kecamatan, meliputi :

- 1) Membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes);
- 2) Mengumpulkan Data dan menginventarisasi rencana penggunaan ADD;
- 3) Membantu proses pencairan ADD setiap tahunnya;
- 4) Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan pengelolaan ADD kepada tim fasilitasi Kabupaten tiap triwulan;
- 5) Melaksanakan pembinaan, monitoring dan Evaluasi kegiatan ADD;
- 6) Memverifikasi laporan pertanggungjawaban ADD serta menyampaikannya kepada Bupati melalui DPMD Kabupaten Konawe Utara;
- 7) Memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pengelolaan ADD dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten.

40

3. Tingkat Desa

- a. Tim pelaksana Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - 1) Kepala Desa sebagai penanggungjawab;
 - 2) Sekretaris Desa sebagai Koordinator;
 - 3) Kaur Keuangan Desa/Bendahara sebagai sekretaris;
 - 4) Kepala Seksi sebagai Anggota.
- b. Tim pelaksana Desa bertugas
 - 1) Menyusun perencanaan penggunaan ADD dengan melibatkan BPD, dan Lembaga kemasyarakatan Desa lainnya;
 - 2) Memberi masukan dalam penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDes.
 - 3) Menyusun rencana pencairan Dana dan melakukan kegiatan administrasi keuangan;
 - 4) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDes;
 - 5) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - 6) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD secara periodik kepada Tim pendamping Kecamatan;
 - 7) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan yang dibiayai dari ADD.

III. MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN ADD

Penyaluran dan pencairan ADD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Umum

- 1) Dana ADD dianggarkan pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- 2) Rekening Pemerintah Desa telah dibuka pada Bank yang ditunjuk;
- 3) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q. Kepala DPKAD Kabupaten Konawe Utara;
- 4) Pengajuan permohonan pencairan telah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping Kecamatan;
- 5) Rekomendasi kelayakan pencairan yang dibuat oleh Camat merupakan hasil penelitian atas kesesuaian antara SPJ dengan realisasi pelaksanaan dan didisposisikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Utara
- 6) Kepala DPKAD mencairkan dan menyalurkan ADD langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa;
- 7) Pencairan ditingkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- 8) Tim pelaksana Desa bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap penggunaan ADD ditingkat Desa.

2. Teknis Pencairan

1. Pencairan Alokasi Dana Desa dilakukan sebanyak 4 (Empat) Tahapan berdasarkan Rencana Penggunaan Dana pada setiap tahapan
2. Pemerintah Desa mengajukan permintaan pencairan ADD dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Permohonan pencairan ADD tahap I (satu) diajukan paling lambat bulan Januari tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. Peraturan Desa tentang RKPDes dan APBDes telah diundangkan;
 - b. Permohonan pencairan dilampiri:
 - (1) Peraturan Desa tentang, RKPDes, dan APBDes rangkap 1;
 - (2) Foto copy Buku Rekening Desa dilegalisir rangkap 1
 - (3) SPJ ADD tahun Anggaran sebelumnya
 - (4) Rencana Penggunaan Dana
 - (5) Surat Rekomendasi kelayakan pencairan dari Camat rangkap 1;
 - (6) Surat Rekomendasi kelayakan pencairan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa rangkap 1
 - 2) Permohonan pencairan ADD tahap II (Dua) diajukan paling lambat diterima oleh DPKAD pada bulan April dengan ketentuan :
 - a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q. DPKAD Kabupaten Konawe Utara dengan dilampiri:
 - (1) SPJ ADD tahap I (satu) yang telah diverifikasi oleh Camat rangkap 1
 - (2) Rekomendasi kelayakan pencairan dari Camat rangkap 1;
 - (3) Rencana Penggunaan Dana
 - (4) Surat Rekomendasi kelayakan pencairan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa rangkap 1
 - b. Pemerintah Desa telah membuat SPJ bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten tahap sebelumnya.
 - 3) Permohonan pencairan ADD Tahap III (tiga) diajukan paling lambat diterima oleh DPKAD pada bulan Agustus dengan ketentuan :
 - a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q. DPKAD Kabupaten Konawe Utara dengan dilampiri:
 - (1) SPJ ADD tahap II (dua) yang telah diverifikasi oleh Camat rangkap 1
 - (2) Rencana penggunaan Dana
 - (3) Rekomendasi kelayakan pencairan dari camat rangkap 1;
 - (4) Surat Rekomendasi kelayakan pencairan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa rangkap 1

48

- b. Pemerintah Desa telah membuat SPJ bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten tahap sebelumnya.
- 4) Permohonan pencairan ADD Tahap IV diajukan paling lambat diterima oleh DPKAD pada bulan Agustus dengan ketentuan :
 - a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q. DPKAD Kabupaten Konawe Utara dengan dilampirkan:
 - (1) SPJ ADD tahap II (dua) yang telah diverifikasi oleh Camat rangkap 1
 - (2) Rencana penggunaan Dana
 - (3) Rekomendasi kelayakan pencairan dari Camat rangkap 1;
 - (4) Surat Rekomendasi kelayakan pencairan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa rangkap 1
 - b. Pemerintah Desa telah membuat SPJ bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten tahap sebelumnya.

IV. PENGUNAAN ADD

Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat Desa. guna menjamin tertib administrasi dan pengelolaan anggaran, secara rinci, pengalokasian ADD ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dialokasikan sesuai peraturan Bupati Konawe Utara yang mengatur tentang penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen) dari Alokasi Anggaran ADD setelah dikurangi untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di pergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Tunjangan serta Operasional BPD, meliputi:
 - a. Operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang di gunakan untuk menunjang kegiatan- kegiatan Pemerintah Desa, antara lain:
 - 1) Belanja bahan pakai habis
 - Belanja ATK;
 - Belanja Alat listrik dan Eletronik (Lampu Pijar Accu dll)
 - Belanja Perangko, Materai
 - Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih lainnya
 - 2) Belanja jasa kantor
 - Belanja air
 - Belanja Listrik

- 3) Belanja peralatan kendaraan bermotor
 - Pengadaan Kendaraan Dinas roda 2 (maks. 115 cc) bagi Desa yang belum pernah mendapatkan/bantuan kendaraan dinas
 - Belanja jasa servise
 - Belanja penggantian suku cadang
 - Belanja bahan bakar minyak/pelumas
 - Belanja Perpanjangan surat-surat kendaraan dinas operasional (STNK)
 - 4) Belanja cetak dan pengadaan
 - Belanja cetak
 - Belanja pengadaan
 - 5) Belanja makan dan minum
 - Belanja makan minum rapat
 - Belanja makan minum tamu
 - 6) Belanja Pakaian Kerja
 - Belanja pakain kerja lapangan
 - 7) Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu
 - Pakaian adat Daerah
 - Pakaian Olahraga
 - 8) Belanja Perjalanan Dinas
 - Perjalanan Dinas Luar Daerah
 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah
 - 9) Honorarium/Operator Komputer Desa;
 - 10) Operasional Pemerintah Desa lainnya sesuai Kondisi Desa.
- b. Operasional Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Perangkat Desa Kabupaten Konawe Utara antara lain :
- 1) Perangkat Desa Kabupaten Konawe Utara didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dalam Program Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian
 - 2) Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan Kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;
 - 3) Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal Dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
- c. Tunjangan Operasional BPD antara lain :
- (1) Tunjangan BPD;
 - (2) Biaya sidang/Rapat BPD;
 - (3) Biaya makan minum rapat BPD;
 - (4) Biaya ATK;
 - (5) Biaya pelatihan Peningkatan kapasitas BPD;
 - (6) Biaya perjalanan Dinas Anggota BPD;
 - (7) Biaya pemeliharaan/atau pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor BPD;

40

3. Dari total ADD setelah dikurangi untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan dan Operasional BPD serta operasional perkantoran Desa digunakan untuk bidang Pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat, yaitu meliputi:
- a. Kegiatan Pembangunan, Pengadaan, dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana fisik, antara lain:
 - (1) Belanja bahan/material
 - Belanja bahan baku bangunan
 - Pembangunan sarana dan prasarana Desa; dan
 - Inspratruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
 - (2) Kegiatan pembinaan kemasyarakatan termasuk penguatan kelembagaan Desa dan kegiatan Desa lainnya, meliputi:
 - 1) Insentif RT/RW;
 - 2) Bantuan biaya operasional LPMD, antara lain untuk:
 - a. Pengadaan administrasi LPMD;
 - b. Biaya pemeliharaan/kebersihan Kantor;
 - c. Biaya rapat LPMD;
 - d. Kegiatan LPMD lainnya sesuai kebutuhan dan Kondisi Desa.
 - (3) Bantuan biaya penunjang operasional PKK Desa, antara lain untuk:
 - a. BOP TP-PKK Desa
 - b. UP2K-PKK
 - c. Penunjang 10 Program PKK
 - d. Pembinaan Anak dan Remaja
 - e. Kegiatan Konsultasi atau perjalanan dinas lainnya.
 - f. Kegiatan PKK lainnya sesuai kondisi Desa.
 - (4) Bantuan biaya penunjang operasional posyandu;
 - (5) Bantuan biaya penunjang Karang Taruna, antara lain untuk :
 1. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
 2. Pembinaan kesenian dan sosial budaya;
 3. Rapat;
 4. Atribut Olahraga;
 5. Perjalanan dinas;
 6. Pelatihan;
 7. Alat tulis kantor; dan
 8. Kegiatan karang taruna lainnya sesuai kondisi desa.
 - (6) Bantuan biaya penunjang Trantib/Linmas, dipergunakan untuk :
 1. Belanja pakaian dinas;
 2. Belanja alat tulis kantor;
 3. Peningkatan kapasitas aparatur berupa pelatihan bagi trantib/linmas;
 4. Perjalanan dinas;
 5. Kegiatan trantib/linmas lainnya sesuai kondisi desa.
 - (7) Pengembangan kehidupan sosial dan keagamaan;

- (8) Kegiatan pembinaan masyarakat lainnya sesuai kondisi Desa
- (9) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain :
 - 1) Pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain :
 - a. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
 - b. Kelompok tani/nelayan;
 - c. Kelompok perempuan
 - d. Kelompok masyarakat miskin;
 - e. Kelompok pemuda;
 - f. Kelompok lain sesuai kondisi Desa
 - 2) Pelatihan Bidang Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan;
 - 3) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa termasuk BPD;
 - 4) Kegiatan lainnya bidang Pemberdayaan sesuai kondisi Desa.
- (10) Khusus untuk anggaran Bidang Pembangunan (fisik) dialokasikan untuk pemeliharaan gedung kantor Pemerintahan Desa
- (11) Penentuan besaran biaya operasional untuk lembaga kemasyarakatan Desa (RT, LPMD, PKK, Posyandu, Karang Taruna, Trantib/Linmas, Operasional penyelenggaraan Jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi perangkat Desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang biaya operasional lembaga kemasyarakatan Desa.
- (12) Sistem pembayaran operasional BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang biaya operasional lembaga kemasyarakatan Desa tersebut, dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dalam bentuk uang tunai, kepada ketua dan atau Pimpinan Lembaga masing-masing.
- (13) Ketua atau Pimpinan Lembaga dimaksud memanfaatkan Dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan penggunaan Dana kepada Kepala Desa paling lambat 20 hari kerja.

V. PENGAWASAN ADD

Pola pengawasan terhadap pengelolaan ADD dilakukan oleh :

- a. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- b. Pengawasan teknis atau fisik dan administrasi dilakukan oleh Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- c. Pengawasan operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD

VI. LAIN -LAIN

1. Kepala Desa tidak diperbolehkan menyimpan/membawa Dana ADD dalam bentuk tunai;
2. Bendahara Desa wajib memungut Pajak Negara sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Negara
3. Pembiayaan pembangunan fisik di lampiri dengan data pendukung berupa:
 - a. Foto kegiatan mulai 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%.
 - b. Rencana Anggaran Biaya
4. ADD tidak di perbolehkan untuk kegiatan Politik Praktis, kegiatan melawan hukum dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan lain yang sudah dibiayai dari sumber yang lain.

VII. PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Utara agar dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan ADD

BUPATI KONAWE UTARA, 


H. RUKSAMIN

LAMPIRAN KERTAS KERJA PEMBAGIAN ALOKASI DAN DESA (ADO)
DI KABUPATEN KONawe UTARA
TAHUN 2022

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Alokasi Formula	Total Bobot	Alokasi Formula	Page Alokasi dan Dasar Data
				Jumlah Penduduk	Basis Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Inklusif Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Resultan Geografis	Bobot						
1	Asera	Wangguludo Raya	335.154.429	340	0,005815935	0,000591992	26	0,00374395	0,001482758	0,001108269	26,06	0,00541344	0,001796652	0,004802888	0,001440667	12.960.000	348.114.429	348.114.000			
2	Asera	Wulalindu	335.154.429	453	0,007154194	0,000774319	38	0,00544346	0,002177338	0,000791438	18,61	0,003957152	0,001681626	0,004650886	0,001099844	16.387.000	351.541.429	351.541.000			
3	Asera	Tangguluri	335.154.429	423	0,006196508	0,000619651	31	0,00434346	0,001517338	0,000557962	13,12	0,001744233	0,000745931	0,00268847	0,001863247	14.568.000	349.722.429	349.722.000			
4	Asera	Anomone	335.154.429	485	0,007166774	0,000716672	17	0,002453181	0,000970838	0,000268847	51,38	0,001334216	0,000763782	0,003354916	0,001863247	18.437.000	358.551.429	358.551.000			
5	Asera	Wawalisobe	335.154.429	536	0,008149494	0,000814942	17	0,00462398	0,000984939	0,000457172	10,78	0,003319116	0,002453181	0,00462398	0,001863247	17.028.000	347.182.429	347.182.000			
6	Asera	Wurduhika	335.154.429	499	0,008541395	0,000854135	33	0,00462398	0,000849359	0,000457172	17,88	0,003319116	0,002453181	0,00462398	0,001863247	18.111.000	356.965.429	356.965.000			
7	Asera	Tipuwatu	335.154.429	324	0,005546046	0,000554605	33	0,004727116	0,001896647	0,000760393	35	0,005115948	0,002453181	0,00462398	0,001863247	15.726.000	356.920.429	356.920.000			
8	Asera	Asumunulidi	335.154.429	222	0,003800668	0,000380067	44	0,006829212	0,002521129	0,001397976	324,49	0,008998729	0,005849375	0,018850651	0,001681626	21.995.000	351.080.429	351.080.000			
9	Asera	Puungigomali	335.154.429	400	0,006846597	0,000684657	60	0,004727116	0,001896647	0,000760393	14,5	0,005849375	0,003319116	0,00462398	0,001863247	19.187.000	388.149.429	388.149.000			
10	Asera	Puungigomali	335.154.429	454	0,007171311	0,000717311	33	0,004727116	0,001896647	0,000760393	45	0,005849375	0,003319116	0,00462398	0,001863247	19.187.000	388.149.429	388.149.000			
11	Asera	Puungigomali	335.154.429	400	0,006846597	0,000684657	33	0,004727116	0,001896647	0,000760393	30,3	0,004942929	0,003319116	0,00462398	0,001863247	18.187.000	353.311.429	353.311.000			
12	Asera	Longo Utama	335.154.429	241	0,0041353	0,00041353	59	0,00845111	0,003306064	0,001284856	35,15	0,007474233	0,001494845	0,007585321	0,00100001	20.493.000	355.647.429	355.647.000			
13	Asera	Kora Mulya	335.154.429	218	0,00371599	0,000371599	43	0,006159378	0,00248383	0,001494845	33,72	0,00710151	0,001494845	0,007585321	0,00100001	17.678.000	352.832.429	352.832.000			
14	Asera	Anomone Utama	335.154.429	166	0,002841493	0,000284149	43	0,006159378	0,00248383	0,001494845	13,85	0,003945033	0,001494845	0,007585321	0,00100001	18.843.000	353.997.429	353.997.000			
15	Asera	Ancioedo	335.154.429	233	0,00398836	0,000398836	38	0,00443346	0,001650193	0,000588907	12,76	0,0027126	0,001786353	0,002453181	0,001863247	14.808.000	347.113.429	347.113.000			
16	Asera	Alaa Wangguludo	335.154.429	247	0,004228004	0,000422804	38	0,00443346	0,001650193	0,000588907	62,38	0,002575774	0,001650193	0,002453181	0,001863247	14.808.000	349.952.429	349.952.000			
17	Asera	Onho Trans	335.154.429	315	0,00531989	0,000531989	57	0,00790544	0,003266008	0,001851195	48,3	0,010523574	0,002453181	0,00462398	0,001863247	20.910.000	359.788.429	359.788.000			
18	Wiwirano	Palalire	335.154.429	471	0,008062307	0,000806231	51	0,00790544	0,003266008	0,001851195	51,83	0,010523574	0,002453181	0,00462398	0,001863247	22.484.000	357.638.429	357.638.000			
19	Wiwirano	Culumbutu	335.154.429	345	0,005905312	0,000590531	57	0,00790544	0,003266008	0,001851195	60	0,010523574	0,002453181	0,00462398	0,001863247	22.484.000	356.064.429	356.064.000			
20	Wiwirano	Wawonsrang	335.154.429	417	0,007137966	0,000713797	53	0,007920286	0,003306064	0,001944774	57,95	0,012322868	0,002453181	0,00462398	0,001863247	22.223.000	357.377.429	357.377.000			
21	Wiwirano	Lampiranga	335.154.429	338	0,00578569	0,000578569	59	0,00845111	0,003306064	0,001944774	61	0,012322868	0,002453181	0,00462398	0,001863247	21.785.000	356.949.429	356.949.000			
22	Wiwirano	Lamoraes Utama	335.154.429	302	0,005682985	0,000568298	59	0,00845111	0,003306064	0,001944774	56,27	0,01194504	0,002453181	0,00462398	0,001863247	21.785.000	356.949.429	356.949.000			
23	Wiwirano	Wacumedeawe	335.154.429	329	0,005816133	0,000581613	51	0,00790544	0,003266008	0,001851195	76,23	0,01194504	0,002453181	0,00462398	0,001863247	17.795.000	352.949.429	352.949.000			
24	Wiwirano	Wacumedeawe	335.154.429	348	0,005956864	0,000595686	55	0,00790544	0,003266008	0,001851195	73,97	0,01194504	0,002453181	0,00462398	0,001863247	17.464.000	352.618.429	352.618.000			
25	Wiwirano	Mara Osole	335.154.429	220	0,003765344	0,000376534	34	0,004870282	0,001948145	0,001143386	109,17	0,005096931	0,001948145	0,002453181	0,001863247	19.688.000	354.852.429	354.852.000			
26	Wiwirano	Pondoa	335.154.429	169	0,002892845	0,000289284	20	0,004870282	0,001948145	0,001143386	49,73	0,005096931	0,001948145	0,002453181	0,001863247	16.518.000	362.378.429	362.378.000			
27	Wiwirano	Wawonsrang	335.154.429	348	0,005956864	0,000595686	24	0,004870282	0,001948145	0,001143386	24,9	0,005096931	0,001948145	0,002453181	0,001863247	16.518.000	351.672.429	351.672.000			
28	Wiwirano	Lampiranga	335.154.429	219	0,003748716	0,000374872	47	0,00673256	0,002692024	0,001588937	21,54	0,004580221	0,002453181	0,00462398	0,001863247	14.621.000	349.778.429	349.778.000			
29	Wiwirano	Wawonsrang	335.154.429	352	0,00413551	0,000413551	34	0,004870282	0,001948145	0,001143386	23	0,004856772	0,002453181	0,00462398	0,001863247	18.061.000	353.215.429	353.215.000			
30	Wiwirano	Wawonsrang	335.154.429	332	0,005682985	0,000568298	34	0,004870282	0,001948145	0,001143386	23	0,004856772	0,002453181	0,00462398	0,001863247	18.061.000	353.215.429	353.215.000			
31	Wiwirano	Wawonsrang	335.154.429	352	0,005682985	0,000568298	34	0,004870282	0,001948145	0,001143386	23	0,004856772	0,002453181	0,00462398	0,001863247	18.061.000	353.215.429	353.215.000			
32	Langgiklita	Noble	335.154.429	554	0,009483054	0,000948305	66	0,00916741	0,00467096	0,002899074	185,74	0,0194504	0,007899074	0,00814543	0,002316178	40.930.000	376.074.429	376.074.000			
33	Langgiklita	Lamerunu	335.154.429	297	0,005038375	0,000503838	21	0,00408165	0,00207623	0,001262395	135,72	0,0111577	0,00622395	0,010584701	0,001521013	29.715.000	367.467.429	367.467.000			
34	Langgiklita	Sarimukti	335.154.429	553	0,009469336	0,000946936	49	0,00881429	0,00535525	0,00316334	35,66	0,007243681	0,004975657	0,007515506	0,002260652	29.715.000	364.869.429	364.869.000			
35	Langgiklita	Morombo Pantai	335.154.429	381	0,006517339	0,000651739	62	0,00881429	0,00535525	0,00316334	11,46	0,00423681	0,002453181	0,00462398	0,001863247	18.899.000	354.123.429	354.123.000			
36	Langgiklita	Pondoa Indah	335.154.429	394	0,006442466	0,000644247	62	0,00881429	0,00535525	0,00316334	40,2	0,00848044	0,004975657	0,007094309	0,002453181	20.857.000	355.052.429	355.052.000			
37	Langgiklita	Perama	335.154.429	371	0,006350565	0,000635066	33	0,004727116	0,001896647	0,000760393	67,2	0,00423681	0,002453181	0,00462398	0,001863247	19.898.000	356.514.429	356.514.000			
38	Langgiklita	Tombeita	335.154.429	471	0,008662307	0,000866231	35	0,00596592	0,00234637	0,001328284	29,14	0,00462398	0,002453181	0,00462398	0,001863247	14.990.000	348.874.429	348.874.000			
39	Langgiklita	Alariggo	335.154.429	230	0,003937008	0,000393701	30	0,00423681	0,001896647	0,000680441	4,26	0,00103342	0,000680441	0,000680441	0,000680441	11.012.000	350.166.429	350.166.000			
40	Langgiklita	Mekar Jaya	335.154.429	471	0,008662307	0,000866231	30	0,00423681	0,001896647	0,000680441	4,26	0,00103342	0,000680441	0,000680441	0,000680441	11.012.000	350.166.429	350.166.000			
41	Langgiklita	Mekar Pantai	335.154.429	471	0,008662307	0,000866231	30	0,00423681	0,001896647	0,000680441	4,26	0,00103342	0,000680441	0,000680441	0,000680441	11.012.000	350.166.429	350.166.000			
42	Langgiklita	Mekar Pantai	335.154.429	240	0,004108182	0,000410818	18	0,002576277	0,001031371	0,000680441	11,46	0,002436831	0,00287174	0,003386327	0,002301706	20.479.000	355.633.429	355.633.000			
43	Langgiklita	Mekar Pantai	335.154.429	625	0,010766861	0,001076686	66	0,009454233	0,003781683	0,002453181	14,3	0,0040722	0,00856569	0,003386327	0,003386327	20.289.000	345.443.429	345.443.000			
44	Molawe	Biraga	335.154.429	108	0,018966107	0,001896611	124	0,01088662	0,004354677	0,002687752	31,02	0,0069628	0,005849375	0,008588388	0,001155737	34.093.000	359.270.429	359.270.000			
45	Molawe	Nowundo	335.154.429	561	0,009620276	0,000962028	76	0,00673256	0,002692024	0,001651195	12,64	0,002687752	0,006116403	0,006116403	0,001811613	21.496.000	356.650.429	356.650.000			
46	Molawe	Nandico	335.154.429	770	0,013180418	0,001318042	47	0,00673256	0,002692024	0,001651195	118,07	0,025106159	0,004343039	0,006116403	0,001811613	32.200.000	363.507.429	363.507.000			
47	Molawe	Tangunggaya	335.154.429	337	0,004603028	0,000460303	28	0,004010887	0,00												

56	Uadob	335 154 429	0.01131462	0.002683024	2.23	0.00047183	9.48365E-05	49.82601684	0.004336551	0.001593096	0.005850287	16.408 000	351.562 429	351.562 000
57	Uadob	335 154 429	0.000866147	0.000929516	1.58	0.003353968	6.71038E-05	45.86951568	0.005938646	0.00178151	0.005660151	15.971 000	351.125 429	351.125 000
58	Uadob	335 154 429	0.000970558	0.00044879	5.76	0.003511774	0.000702035	43.20581945	0.005910045	0.001677313	0.005927432	17.663 000	352.817 429	352.817 000
59	Uadob	335 154 429	0.000812085	0.003380604	1.78	0.004758837	7.56991E-05	44.375987163	0.005735133	0.001917954	0.005886182	16.315 000	351.669 429	351.669 000
60	Uadob	335 154 429	0.000943880	0.000481501	5.7	0.004758837	0.000915767	52.15890163	0.007166648	0.0020303	0.007169811	20.191 000	355.345 429	355.345 000
61	Uadob	335 154 429	0.000483880	0.006589314	3.6	0.003716668	0.000748336	49.57600321	0.006404302	0.001912126	0.006415027	17.250 000	355.404 429	355.404 000
62	Uadob	335 154 429	0.00028655	0.004431446	10.65	0.002765497	0.000722314	55.11509469	0.007223141	0.001912126	0.007223141	12.411 000	347.565 429	347.565 000
63	Uadob	335 154 429	0.000678857	0.002712032	1.87	0.002646594	0.000452919	50.12638855	0.006501180	0.001818057	0.006515471	14.465 000	349.619 429	349.619 000
64	Uadob	335 154 429	0.000686683	0.002712032	1.6	0.003973033	7.95266E-05	47.16566604	0.006119721	0.001818057	0.006151748	15.372 000	350.726 429	350.726 000
65	Uadob	335 154 429	0.000458387	0.001833548	1.87	0.00402207	0.000590441	55.14044402	0.008151422	0.001818057	0.005264691	15.500 000	350.654 429	350.654 000
66	Uadob	335 154 429	0.000458387	0.000458387	7.64	0.002461554	0.000324911	52.48723204	0.005760328	0.001912126	0.005264691	12.897 000	348.019 429	348.019 000
67	Uadob	335 154 429	0.000535775	0.002712032	4.7	0.001584055	0.000317681	46.19176851	0.005867138	0.001780248	0.005760328	16.228 000	351.382 429	351.382 000
68	Uadob	335 154 429	0.000840466	0.000692495	5.01	0.00248999	0.000497988	46.19176851	0.005867138	0.001780248	0.005760328	16.228 000	351.382 429	351.382 000
69	Uadob	335 154 429	0.000840466	0.000692495	5.01	0.00248999	0.000497988	46.19176851	0.005867138	0.001780248	0.005760328	16.228 000	351.382 429	351.382 000
70	Uadob	335 154 429	0.000734338	0.000583134	8.03	0.00170483	0.000314697	49.78870709	0.006430323	0.001818057	0.006501180	18.523 000	350.977 429	350.977 000
71	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
72	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
73	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
74	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
75	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
76	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
77	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
78	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
79	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
80	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
81	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
82	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
83	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
84	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
85	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
86	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
87	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
88	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
89	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
90	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
91	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
92	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
93	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
94	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
95	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
96	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
97	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
98	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
99	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
100	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
101	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
102	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
103	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
104	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
105	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
106	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
107	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
108	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
109	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
110	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
111	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26	0.000904838	0.000181168	50.13566208	0.006501180	0.001818057	0.00571264	15.176 429	351.176 429	351.176 000
112	Uadob	335 154 429	0.00082351	0.000522217	4.26									

4


126	Mreui	335.154.429	0.006744266	0.00154133	0.00125426	0.000457085	39.7815239	0.005139899	0.0015417	0.004124865	11.565.000	346.723.429
127	Mreui	335.154.429	0.003731599	0.003867641	0.000744233	0.000148847	32.87511346	0.000246514	0.001707457	0.003343111	9.376.000	344.530.429
128	Mreui	335.154.429	0.006280955	0.006433446	0.002177338	0.000450545	55.43960595	0.007161717	0.002148655	0.000506572	14.150.000	349.304.429
129	Mreui	335.154.429	0.002269914	0.002529838	0.000291635	0.000829288	48.68298818	0.005498669	0.001446658	0.000594375	12.886.000	348.040.429
130	Mreui	335.154.429	0.002978432	0.000290543	0.000200177	8.5052E-05	42.33152711	0.005468609	0.001446655	0.000282558	7.925.000	343.079.429
131	Mreui	335.154.429	0.004364944	0.002864919	0.001459668	0.000450792	39.0421282	0.005584713	0.003346837	0.000334683	9.390.000	344.544.429
132	Mreui	335.154.429	0.003714481	0.000371448	0.000312004	0.000211004	5.2	0.001105717	0.001679417	0.004246532	11.854.000	347.008.429
133	Mreui	335.154.429	0.004098997	0.0018051	0.000487581	0.000297693	7	0.001488465	0.001319501	0.000276511	7.647.380	342.801.809
134	Mreui	335.154.429	0.003902777	0.003502777	0.001432466	8.5052E-05	32.51362457	0.000292017	0.001260038	0.000276511	9.860.000	345.014.429
135	Mreui	335.154.429	0.007788429	0.001246238	0.004984959	0.000335668	1.58	0.000671936	0.002011109	0.000742105	21.995.000	357.149.429
136	Mreui	335.154.429	0.008986648	0.013035382	0.005214533	0.000134387	51.86402388	0.009703958	0.000305411	0.000281326	23.227.000	358.381.429
137	Mreui	335.154.429	0.006898322	0.004460235	0.001776235	0.000660028	29.62350778	0.000335793	0.001446658	0.000274148	11.988.000	347.142.000
138	Mreui	335.154.429	0.00740671	0.004566655	0.004182782	0.000320589	7.25	0.001647944	0.001446658	0.000707982	354.992.429	354.992.429
139	Mreui	335.154.429	0.008661417	0.00959729	0.00389892	0.000841509	35.15894709	0.004495151	0.001378053	0.000404695	17.983.000	353.117.429
140	Mreui	335.154.429	0.009562342	0.007162268	0.002864919	0.000841509	19.82	0.001742268	0.000378053	0.000653338	15.463.000	352.132.429
141	Mreui	335.154.429	0.006129391	0.006129391	0.000179391	0.000180742	8.35	0.000903271	0.000449515	0.000513964	350.617.429	350.617.429
142	Mreui	335.154.429	0.0041253	0.0041253	0.00041253	0.000180742	4.25	0.000851105	0.000180742	0.000819167	13.516.000	348.670.429
143	Mreui	335.154.429	0.008592948	0.008592948	0.000469274	0.000760668	20.6	0.004390341	0.000180742	0.000624623	24.190.000	359.344.429
144	Mreui	335.154.429	0.010253338	0.001025338	0.003851848	0.000203568	18.98	0.004390341	0.000180742	0.000624623	358.031.429	358.031.429
145	Mreui	335.154.429	0.007206436	0.000720644	0.000308709	0.000203568	9.98	0.000212126	0.000370384	0.000790427	19.739.000	354.893.429
146	Mreui	335.154.429	0.0063848	0.00063848	0.00020644	0.000203568	10.3	0.000212126	0.000370384	0.000790427	10.631.000	347.272.000
147	Mreui	335.154.429	0.00338925	0.000338925	0.000338925	0.000203568	1.46	0.000338925	0.000203568	0.000338925	12.118.000	343.877.429
148	Mreui	335.154.429	0.002242383	0.000224238	0.000427441	0.000415623	78	0.002242383	0.000224238	0.000311026	22.775.000	343.877.429
149	Mreui	335.154.429	0.004724079	0.000472407	0.001830404	0.000415623	42	0.004724079	0.000472407	0.000311026	15.969.000	357.929.000
150	Mreui	335.154.429	0.005154066	0.000515406	0.001800847	0.000415623	49.83	0.005154066	0.000515406	0.000693775	351.123.429	351.123.429
151	Mreui	335.154.429	0.005169463	0.000516946	0.000516946	0.000415623	41	0.005169463	0.000516946	0.000693775	353.694.429	353.694.429
152	Mreui	335.154.429	0.0041253	0.00041253	0.00046383	0.000197254	25.22	0.0041253	0.00041253	0.000693775	15.785.000	350.919.000
153	Mreui	335.154.429	0.00410887	0.000410887	0.00205632	0.000197254	43	0.00410887	0.000410887	0.000693775	350.919.000	350.919.000
154	Mreui	335.154.429	0.003731599	0.000373159	0.000373159	0.000197254	28.36	0.003731599	0.000373159	0.000693775	15.075.000	350.229.000
155	Mreui	335.154.429	0.004596474	0.000459647	0.002683226	0.000197254	41	0.004596474	0.000459647	0.000693775	350.964.429	350.964.429
156	Mreui	335.154.429	0.00345772	0.000345772	0.000345772	0.000197254	162.97	0.00345772	0.000345772	0.000693775	35.401.000	370.555.429
157	Mreui	335.154.429	0.00570103	0.000570103	0.003151411	0.000197254	5.91	0.00570103	0.000570103	0.000693775	10.491.000	345.645.429
158	Mreui	335.154.429	0.002487436	0.000248743	0.001833548	0.000197254	169.88	0.002487436	0.000248743	0.000693775	34.950.000	370.104.429
159	Mreui	335.154.429	0.003851421	0.000385142	0.001833548	0.000197254	22.38	0.003851421	0.000385142	0.000693775	13.140.000	348.294.429
Totol		53.289.354.220	1.000	1.000	4.702.890	20%	7.761.108	1.000	30%	1.000	2.804.713.380	56.094.267.600


IP	10%
PM	10%
LW	20%
IRG	30%

Mengantah,

SEKRETARIS DAERAH
KAB. KONAWA UTARA

Drs. H. M. KASIM PAGALA, M.Si
NIP. 196310101592031002

KEPALA DINAS PMD
KAB. KONAWA UTARA

H. ALUISIA S. SI, M.Si
NIP. 196705011988032013

KABID FEMDEKTEL

SUKARBIO L. S. Sor. M.Pd
NIP. 196812311996021001

Rekening Penerimaan	Salah
Rekening Denda Denda Denda Denda Denda	56.094.267.600
Rekening Pengeluaran	53.289.354.220
Saldo Awal	2.804.713.380
Saldo Akhir	2.804.713.380